BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, Penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Pencantuman klausula eksonerasi merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh UUPK, terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, sehingga dibutuhkan perlindungan terhadap konsumen. Dalam UUPK terdapat asas dari perlindungan konsumen, yaitu:
   a. Untuk mendapatkan keadilan.
   b. Untuk mencapai asas manfaat.
   c. Untuk mencapai asas keseimbangan.
   d. Untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan konsumen.
   e. Untuk mendapatkan kepastian hukum.

   Selain asas perlindungan konsumen, secara umum, terdapat beberapa prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum yang dapat dibedakan sebagai berikut:

   a. Kesalahan (*liability based on fault*);
   b. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);

c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);
d. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*); dan
e. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).

Prinsip tanggung jawab yang lain adalah *contractual liability,* dalam hal terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha yang didasarkan pada *contractual liability*, merupakan tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian dari pelaku usaha baik yang menjual barang dan/atau jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan.

Pasal 18 ayat (3) menyatakan setiap klasula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada perjanjian memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) maka dinyatakan batal demi hukum.

2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan konsumen dengan adanya pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli adalah menjerat pelaku usaha dengan menggunakan Pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum, yang mana harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 1365 BW yang meliputi:
   a. Perbuatan melanggar hukum;
   b. Kesalahan;
   c. Kerugian;

d. Hubungan kausal.

Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK. Hal ini terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK, yang mana tugas dan wewenang BPSK terdapat dalam Pasal 52 UUPK.

Pasal 62 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 63 UUPK menyatakan, terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa:

a. Perampasan barang tertentu;
b. Pengumuman keputusan hakim;
c. Pembayaran ganti rugi;
d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha.

B. Saran

Di samping simpulan yang yang telah diungkapkan, Penulis juga mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi UUPK baik kepada pelaku usaha maupun kepada konsumen tkhususnya dalam hal pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a. Selain itu pengawasan dari pemerintah untuk memastikan bahwa pelaku usaha dan konsumen menjalankan aktivitas perdagangan sesuai dengan yang terdapat dalam UUPK.
2. Pasal 18 ayat (1) huruf a tentang larangan pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha ke konsumen dirasa belum cukup tegas dan harus ada perubahan yaitu dengan adanya pembatasan jangka waktu untuk penuntutan, sesuai dengan Pasal 27 huruf e UUPK selama 4 (empat) tahun, karena memungkinkan bagi pelaku usaha untuk lepas dari tanggung jawab.
3. Perlunya pembentukan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pencantuman klausula eksonerasi.